

PERAN PENYIDIK POLRES POHUWATO DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP SISWANYA

Oleh :

FAISAL YAKOB SULEMAN
NIM H.11.14.296

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Melakukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN PENYIDIK POLRES POHUWATO DALAM
PENAGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN GURU TERHADAP SISWANYA

Oleh:

FAISAL YAKOB SULEMAN
NIM : H.11.14.296

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal 16...NOVEMBER 2020

Menyetujui

Pembimbing I


IRWAN, SH, MH
NIDN : 0906118102

Pembimbing II


HALISMA AMPLI, SH, MH
NIDN : 0931059103






LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERAN PENYIDIK POLRES POHUWATO DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN GURU TERHADAP SISWANYA

Oleh:
FAIZAL YAKOB SULEMAN
NIM : H.11.14.296

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Pada Tanggal ~~16. November~~ 16. November 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Irwan, SH.M.H
2. Halisma Amili, SH. M.H
3. Muh. Rizal Lampatta.,SH.MH
4. Rasdiana, SH.M.H
5. Fatma Faizal.,SH.M.H

Ketua ()
Anggota ()
Anggota ()
Anggota ()
Anggota ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



SURAT PERNYATAAN

Sayang yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Faisal Yakob Suleman

NIM : H.11.14.296

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "*Peran Penyidik Polres Pohuwato Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswanya*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Penguji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Desember 2020

Yang membuat pernyataan



Faisal Yakob Suleman

NIM: H.11.14.296

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Tidak ada kata yang paling afdol untuk peneliti ucapkan selain puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan Kepada Allah SWT, karena atas Berkah dan Rahmat-Nya lah sehingga peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian ini, meskipun sudah sangat terlambat. Adapun judul penelitian yang peneliti angkat yaitu . ***“Peran Penyidik Polres Pohuwato Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswanya”***.

Peneliti menyadari bahwa substansi dalam karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga perlu kiranya kritik dan saran dari para Tim Pembimbing dan Tim Penguji demi untuk perbaikan substansi dalam karya ilmiah ini, agar peneliti bisa lebih berupaya lagi dalam mengumpulkan berbagai bahan hukum yang diperlukan untuk perbaikan karya ilmiah ini. Untuk itu sangat diharapkan bantuan saran dan masukan yang sifatnya membantu serta kritikan sebagai koreksi atas kekurangan dari semua pihak.


Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ibu saya Ronny Jusuf dan Ayah Yakob Suleman (Alm), yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil demi keberhasilan calon peneliti dalam studi.

2. Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE. M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Irwan., SH.MH Selaku Pembimbing I dan Halisma Amili, SH.,M.H. Selaku Pembimbing II
6. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga segala upaya dan bantuan dari para pihak demi untuk kesuksesan peneliti, saya mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin...Ya Roabbalamin.

Gorontalo, Desember 2020


Faizal Yakob Suleman

ABSTRAK

Faisal Yakob Suleman, Nim H.11.14.296 *“Peran Penyidik Polres Pohuwato Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswanya”* yang di bimbing oleh Irwan, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Halisma Amili.,SH.,MH. Selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Sanksi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Guru Untuk Mendisiplinkan Siswanya dan untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik polres pohuwato dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap siswanya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, sehingga untuk mendapatkan data yang ilmiah dalam penelitian ini peneliti harus melakukan penelusuran data primer dan data sekunder yang tersedia pada lokasi penelitian, dan sekaligus melakukan penelusuran data primer dengan melakukan wawancara secara langsung atau dengan membagikan kuesioner kepada responden yang dianggap kompeten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif kita di Indonesia mulai dari konstitusi kita UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan sudah mengatur terkait larangan untuk melakukan tindakan kekerasan termasuk kepada anak. Selain itu dalam Pasal 54 UU No. 35/2014 telah mengatur terkait perlindungan kepada anak yang berada dalam lingkup satuan pendidikan. Dalam Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014 juga mengatur norma larangan dan sanksi para pelaku kekerasan terhadap anak yang sudah menjadi tamen hukum bagi anak, termasuk anak yang berada dalam satuan pendidikan. Lanjut dari itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan ruang lingkup diatur dalam Pasal 5 ayat (3) juga menyediakan sanksi untuk guru atau tenaga pendidik, dan Peran penyidik polres pohuwato dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap siswanya pada dasarnya selalu berupaya menempu jalur yang bijak yaitu musyawaran dengan mengesampingkan legalitas forma dari hukum tertulis itu sendiri dengan mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif dari kasus tersebut jika harus sampai di proses hukum di pengadilan, akan tetapi tetap memberikan pengecualian yaitu jika kekerasan fisik sampai menimbulkan luka yang parah atau trauma kepada siswa(i), maka proses hukum tetap harus diupayakan untuk keadilan korban.

Kata Kunci : Peran Penyidik, Penganiayaan, Guru, Siswa

ABSTRACT

Faisal Yakob Suleman, Nim H.11.14.296 "The Role of Pohuwato Police Investigators in Handling the Crime of Persecution by Teachers Against Their Students" supervised by Irwan, SH., MH as Advisor I and Halisma Amili., SH., MH. As Advisor II.

The purpose of this study was to determine how the legal analysis of sanctions for physical violence carried out by teachers for disciplining students and to find out what is the role of the pohuwato police officers in dealing with criminal acts of torture by teachers against their students.

This research uses juridical-empirical research, so to get scientific data in this study the researcher must search for primary data and secondary data available at the research location, and simultaneously search for primary data by conducting direct interviews or by distributing questionnaires to respondents. considered competent.

The results of this study indicate that our positive law in Indonesia starting from our constitution of the 1945 Constitution Article 28B paragraph (2), Article 28G paragraph (2), and Article 28I paragraph (2) which is the highest source of law in the laws and regulations have regulated the prohibition of committing acts of violence, including against children. Apart from that in Article 54 of Law no. 35/2014 has regulated the protection of children who are within the scope of the education unit. In Article 80 jo. Article 76C of Law 35/2014 also regulates the norms of prohibition and sanctions for perpetrators of violence against children who have become legal actors for children, including children who are in educational units. Continued from that Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia No. 82 of 2015 concerning Prevention and Handling of Violence in the Education Unit with the scope stipulated in Article 5 paragraph (3) also provides sanctions for teachers or educators, and the role of Pohuwato Police investigators in dealing with criminal acts of persecution committed by teachers against their students in Basically, it always tries to forge a wise path, namely deliberation by ignoring the legality of the form of the written law itself by considering the positive and negative sides of the case if it has to go to the legal process in court, but still provides exceptions, namely if physical violence causes injuries para or trauma to students (i), the legal process must still be strived for victim justice.

Keywords: Role of Investigators, Persecution, Teachers, Students

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**HIDUP TIDAK AKAN MENGHADIAHKAN SESUATU TANPA USAHA,KERJA
KERAS DAN DOA**

"Ronny Jusuf"

PERSEMBAHAN

***Dengan rahmat dan ridho Allah SWT, yang telah memberiku ketabahan
dan kesabaran,serta membekaliku dengan ilmu pengetahuan akhirnya
karya sederhana berupa skripsi ini terselesaikan.***

***Ku persembahkan karya sederhana ini sebagai darma baktiku kepada
kedua orang tuaku beserta saudara-saudaraku yang selalu memberikan
motivasi dan doa demi keberhasilanku***

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU**

DAFTAR ISI

Halaman	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRCH	viii
MOTTO HIDUP	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perak dan Fungsi Polri... ..	11
2.1.1 Peran Dan Fungsi Polri Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002	11
2.2.1 Asas-Asas Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenang Kepolisian	13
2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak	15
2.2.1 Definisi Anak	15
2.2.2 Perlindungan Anak	16
2.2.3 Tujuan Perlindungan Anak	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	18
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Sekolah dan Guru	26
2.4.1 Pengertian sekolah	26

2.4.2 Pengertian Guru	29
2.4.3 Peran Guru	31
2.4.4 Pengendalian Dengan Metode Koersif	28
2.4.5 Komunikasi Koersif	33
2.5 Kerangka Pikir	35
2.6 Definisi Oprasional	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Tipe Penelitian	37
3.2 Objek Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	38
3.5 Populasi dan Sampel	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Analisis Hukum Sanksi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Guru Untuk Mendisiplinkan Siswanya	41
4.2 Peran Penyidik Polres Pohuwato Dalam Menagani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswanya	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah peraturan yang bersifat mengatur berisi perintah dan larangan dan memiliki sangsi yang bersifat tegas terhadap pelanggarnya. Dengan demikian keberadaan hukum ditengah-tengah manusia tidak lain dan tidak bukan untuk mengatur subjek hukum. Hukum tertulis tentunya hanyalah sebuah teks belaka jika tanpa penegak hukum itu sendiri. Memberi sangsi tanpa dasar hukum yang jelas dan pasti adalah bagian dari ketidakadilan itu sendiri.

Hukum tentu memiliki fungsi untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Perumpamaan fungsi hukum dan tujuan hukum yaitu sebuah mobil yang fungsinya mengangkut barang ke tempat tujuan. Sehingga fungsi hukum dan tujuan hukum itu sendiri tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan hukum.

Berbagai literatur menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari hukum itu sendiri adalah sebagai alat rekayasa sosial (*law is a tools of social enggining*) yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Selain itu fungsi hukum yang lainnya yaitu kontrol sosial. Keberadaan hukum dalam kehidupan manusia telah menggiring manusia untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Sehingga dengan sendirinya hukum telah berfungsi dalam kehidupan manusia. Sebagian pakar hukum menyatakan bahwa hukum itu berfungsi ketika ada yang melanggar hukum, selama hukum tidak dilanggar selama itu pula hukum belum berfungsi. Pendapan ini tentu ada benarnya, akan tetapi tidak bisa dibenarkan 100%, karena ketika ketaatan hukum seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang

oleh hukum karena takut akan sangsi, maka tanpa disadari hukum telah berfungsi untuk mengontrol manusia (*a Tool of Social Control*).

Konstitusi kita telah mengatur terkait masalah perlindungan dalam pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Sehingga negara harus berupaya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa yang sudah tertuang dalam konstitusi kita.

Dimana kaki dipijak disitu lagi di junjung, dalam artian dimana pun kita membawa diri ini kita harus taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Jika ada yang ini menuntut untuk ketaatan kita sebagai makhluk sosial. Begitu pun sebaliknya, dimana kaki dipijak disitu hukum harus memberikan perlindungan. Tentu hal ini tidaklah keliru, karena hukum tidak hanya menuntut untuk taat pada hukum, akan tetapi hukum juga harus memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum tidak hanya dalam bentuk teks tertulis dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi juga dalam bentuk penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan itu sendiri. Memberikan rasa aman dan damai itu adalah bagian dari perlindungan hukum itu sendiri. Salah satu tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk memberikan perlindungan kepada semua subjek hukum. Dengan perlindungan hukum dengan sendirinya akan menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada setiap subjek hukum. Kehadiran peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum secara pasif kepada setiap subjek hukum,

sedangkan para penegak hukum sendiri memberikan perlindungan hukum secara aktif berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang ada. Sehingga penegakan hukum itu sendiri harus berjalan di atas rel-rel kepastian hukum yang ada. Meskipun pada faktanya ketika hukum diberlakukan pada kasus hukum yang ada terkadang para penegak hukum itu sendiri berada pada posisi yang dilematis. Hal ini terjadi karena sulit untuk menimbang asas manfaat dan asas keadilan dalam menegakkan hukum tertulis itu sendiri.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus yang dihadapkan kepadanya maka tentunya pemikiran seorang hakim atau penegak hukum yang lainnya berangkat dari hukum tertulis terlebih dahulu, lalu mempertimbangkan dari aspek keadilan dan kemanfaatan dalam putusannya itu. Dengan demikian penalaran para penegak hukum itu berada di atas kepastian hukum agar menjadi benar dalam penalarannya, lalu mempertimbangkan dari aspek keadilan dan kemanfaatnya. Sesuatu yang benar dari aspek penalaran hukum belum tentu adil dalam penerapannya.

Masa remaja adalah masa yang pasti telah dilalui oleh orang-orang yang sudah dewasa. Dimasa remaja ini pula manusia hidup penuh dengan tanda tanya terkait identitas dirinya, untuk apa, mengapa, kenapa, harus bagaimana, dan lai-lain sebagainya. Hal ini terjadi karena masa remaja adalah masa dimana keadaan emosional masih sangat labil dan mudah terbawa pengaruh negatif dalam kehidupan sosialnya. Terlebih jika remaja tersebut tidak memiliki atau kurang memiliki pegangan moral dengan dasar agama yang ditanamkan oleh orang tua semenjak masih kecil.

Masa-masa sekolah dimana seorang remaja masih berstatus sebagai siswa adalah masa-masa dimana seorang anak masih sering terlibat perkelahian atau dalam bentuk kenakalan remaja yang lainnya. Mendapatkan pujian dan pengakuan dari teman meskipun terkadang salah adalah suatu kebanggaan tersendiri buat mereka yang memang memiliki karakter kriminal. Meskipun mungkin dari aspek prestasi tidak begitu membanggakan, hal itu tidak menjadi masalah buat mereka, asalkan banyak teman yang memiliki karakter yang kurang lebih sama dengan dia.

Dengan karakter demikian, kita sudah bisa mendapatkan gambaran terkait dengan betapa sulitnya mendidik seorang siswa. Mendidik siswa dengan baik pada usia-usia remaja yang masih mengeyam pendidikan di bangku sekolah bukanlah hal yang mudah, karena dalam dunia pendidikan berbagai karakter siswa/siswi sebisa mungkin harus dipahami dan dimengerti oleh guru, dan jika seorang guru lepas kontrol bisa saja melakukan tindakan kekerasan terhadap siswanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 UU tentang Perlindungan Anak, ini melibatkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan Asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak:

Sejak berlakunya undang-undang perlindungan anak, para tenaga pengajar berpendapat bahwa menjaga moral generasi penerus bangsa bukanlah suatu hal yang mudah, sehingga kewajiban ini tidak bisa jika hanya dibebankan kepada guru,

sehingga butuh kerjasama dari semua kalangan meskipun tidak harus dengan bukti hitam di atas putih, karena kewajiban ini dengan sendirinya ada pada diri setiap insan yang berfikir akan masa depan bangsa ini. Karena peranan guru dalam mendidik generasi penerus bangsa ini, tidak hanya berupaya untuk menanamkan kecerdasan intelektual kepada anak didiknya, akan tetapi juga harus menanamkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual kepada siswa/siswinya. Pendidikan moral/karakter tentunya menjadi solusi yang bersifat wajib untuk mengatasi berbagai hal yang melanda negeri kita ini terkait dengan bencana moral.

Guru adalah contoh untuk setiap siswanya, hal ini dapat kita gambarkan dengan istilah “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari” artinya setiap perilaku seorang guru akan menjadi contoh untuk muridnya, akan tetapi istilah ini sudah sedikit mengalami pergeseran yang justru dengan gambaran yang lebih buruk lagi dengan istilah “Guru kencing berdiri, murid kencingi gurunya”. Dengan istilah ini kita sudah bisa membayangkan betapa merosotnya moral calon penerus bangsa ini. Banyak siswa/siswa yang tidak lagi menaruh rasa hormat kepada gurunya dan bahkan mengajak gurunya untuk berkelahi. Sehingga ketika guru melakukan tindakan terhadap siswanya, guru dilaporkan ke pihak kepolisian, dengan dasar melakukan tindakan kekerasan terhadap siswanya yang masih berusia di bawah 18 tahun.

Penegakkan hukum dalam dunia pendidikan terkadang membingungkan. Sebagai contoh seperti di atas bahwa jika seorang guru memukul siswanya untuk mendisiplinkan siswanya lalu dilaporkan kepada pihak yang berwajib terkadang membingungkan. Di lain sisi ada peraturan perundang-undangan terkait dengan

perlindungan anak, akan tetapi dilain sisi siswa tersebut melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada gurunya. Secara normatif tentu kekerasan terhadap anak tidak pernah dibenarkan apapun alasannya. Dilain sisi guru diberi kewajiban untuk mendidik anak dengan berbagai macam karakter yang kemungkinan juga bertentangan dengan karakter guru itu sendiri, sehingga guru dalam menghadapi siswanya harus melawan dirinya sendiri atas masalah yang dihadapinya.

Jika seorang guru melakukan tindakan kekerasan terhadap siswanya, dan dilaporkan ke pihak kepolisian, maka tentunya pihak kepolisian akan melakukan tindakan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Peran penyidik dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan guru terhadap siswanya tentunya berbeda jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya. Berbagai pertimbangan bisa saja lahir dalam hati dan pemikiran seorang penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini untuk mempertimbangkan dari aspek kebenaran formil dan dari aspek keadilan untuk semua pihak.

Di bawah ini beberapa kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Pohuwato yaitu sebagai berikut.

Kasus pertama, Salah satu kasus yang pernah dilaporkan oleh pihak anggota LSM (dirahasiakan) kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu guru SMP Negeri 1 Patilanggio yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Guru tersebut melakukan penganiayaan dengan cara menampar siswanya karena sering terlambat masuk kelas, atas peristiwa tersebut bekas tamparan tersebut meninggalkan sedikit memar pada pipi siswa tersebut. Atas kejadian tersebut, pihak LSM memberikan

pendampingak kepada anak tersebut untuk dilakukan proses hukum terhadap guru yang melakukan penganiayaan tersebut.

Kasus kedua, kita dapat menilik salah satu kasus yang pernah terjadi pada tahun 2018 lalu di SMA Negeri 1 Lemito, salah satu guru berinisial Am memukul siswanya karena siswa tersebut tidak mau mendengar teguran guruhnya untuk tidak ribut pada saat Azan Dzuhur dikumandangkan.

Kasus ketiga, Oktober 2019 lalu siswa pukul guru sambil disaksikan oleh orang tua siswa tersebut. Siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiya (MTs) Pohuwato, Kecamatan Lemito, Provinsi Gorontalo. Korban dalam hal ini guru siswa pelaku pemukulan sedang mengajar mata pelajaran agama dan siswa tersebut ditegur oleh korban karena bermain-main dalam membaca Al-Qur'an. Karena siswa ini tidak terima, dia kembali ke rumah kemudian datang lagi ke sekolah bersama dengan orang tuannya. Disaat itulah kekerasan terhadap guru itu terjadi dan disaksikan langsung oleh orang tua siswa tersebut dan membiarkan anaknya memukul gurunya. Usai memukul guru kemudian pergi bersama orang tuannya lalu melempar sebuah kaca sekolah hingga pecah.

Kasus pertama dan kasus kedua di atas, dimana korban dalam tidak pidana itu adalah siswa dimana pelakunya adalah guru yang keduanya terjadi di Tahun 2018. Sedangkan untuk kasus ketiga yang menjadi korban adalah guru dan disaksikan langsung oleh orang tua siswa yang terjadi pada tahun 2019. Ketiga kasus ini bukanlah suatu hal yang membagakan dalam dunia pendidikan. Akan tetapi justru mencerminkan bahwa sebagian generasi penerus bangsa ini sudah tidak mengenal adab-adab itu lagi, padahal adat itu jauh lebih penting dari pada

ilmu itu sendiri. Dan sekarang jagankan adab, ilmu pengetahuan saja sudah dianggap bukan lagi suatu hal penting. Karena yang menuntut ilmu pada akhirnya mencari kerja, untuk mendapatkan pekerjaan biasanya membutuhkan orang dalam. Sehingga harapan untuk memperbaiki kehidupan dengan menuntut ilmu yang ada pada kalangan masyarakat dianggap sudah tidak penting lagi. Akhirnya guru dianggap tidak berjasa dalam kehidupannya.

Tentunya dengan kasus-kasus seperti ini menjadi menarik bagi saya untuk lebih lanjut melakukan penelitian dengan judul *“Peran Penyidik Polres Pohuwato Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswanya”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Hukum Sanksi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Guru Untuk Mendisiplinkan Siswanya ?
2. Bagaimanakah Peran Penyidik Polres Pohuwato Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Hukum Sanksi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Guru Untuk Mendisiplinkan Siswanya.

2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Peran Penyidik Polres Pohuwato Dalam Menagani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswanya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktik maupun dari aspek teoritis:

a) Manfaat praktik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsi pemikiran terkait dengan penegakan hukum oleh para penyidik dalam menghadapi kasus yang melibatkan para pejuan pendidikan dalam hal ini guru dalam memberikan pendidikan kepada siswanya dalam bentuk kekerasan.

b) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbansi dari aspek teoritis terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Sehingga nantinya bisa menjadi baha bacaan untuk mahasiswa, praktisi, maupun para pembaca skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1 Definisi Anak

Pengertian tentang anak terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berbeda-beda, untuk taraf nasional belum ada kata sepakat untuk mendefinisikan seorang anak, yakni sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
2. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak: Anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang belum dewasa adalah berumur sebelum 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

2.1.2 Perlindungan Anak

Setiap orang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih dalam kandungan adalah anak. Anak adalah kelompok yang paling rentan untuk

dirugikan, oleh karena itu setiap anak memerlukan perhatian penuh selain dari kedua orang tua, merekapun perlu mendapat perlindungan baik dari Negara (instrument hukum) maupun masyarakat sekitar lingkungannya. Beberapa pengertian Perlindungan Anak yaitu (Asmin Fransiska, 20017:2):

1. Perlindungan anak menurut Arief Gosita adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Perlindungan anak menurut Shanti Dellyana adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Tindakan dalam usaha untuk memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak tak terlepas dari instrument hak asasi manusia. Hak berasal dari bahasa arab yang berarti benar, kebenaran, milik, dan kepemilikan, dan dalam bahasa inggris *right* yang berarti benar.

Hak asasi manusia adalah hak milik dasar manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dimana menjamin perlindungan setiap orang dan kelompok dari tindakan yang bertentangan dengan kebebasan dasar. Hak asasi adalah hak yang tak terpisahkan, tidak dapat dibagi – bagi, saling terkait, lintas batas ruang dan waktu. Macam hak asasi manusia menurut undang – undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia diantaranya :

1. Hak untuk hidup (Pasal 4)
2. Hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 12)

3. Hak untuk tidak didiskriminasi (Pasal 3)
4. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama (Pasal 3)
5. Hak untuk memeluk agama (Pasal 22) dll

2.1.3 Tujuan Perlindungan Anak

Ditetapkannya Hukum Perlindungan Anak tentu memiliki tujuan, tujuan dari diadakannya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal, serta untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang semuanya itu ditujukan untuk menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan perubahan jaman, anak-anak rentan terhadap tindak kekerasan, parahnya lagi segala macam tindak kekerasan yang diterima oleh seorang anak justru datang dari orang-orang terdekat yang seharusnya melindungi dan mengayomi anak.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, peristiwa pidana dan perbuatan pidana merupakan beberapa istilah dari penerjemahan istilah “*strafbaar feit*” kedalam bahasa Indonesia. Dari segi harfiah, istilah *strafbaar feit* terdiri dari *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti peristiwa (perbuatan). Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Hal

ini sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dipidana itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, peristiwa atau perbuatannya.

Berikut ini adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli (Lamintang, 1997:181) :

- a. Hazewinkel Suringa: *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.
- b. Pompe: memberikan batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- c. Simons: *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d. Vos: *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.
- e. Moeljatno: menterjemahkan *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- f. Roeslan Saleh : memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- g. R. Tresna: memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pidana.
- h. Rusli Effendy: memberi batasan dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).

- i. A. Zainal Abidin Farid: mendasari pendapatnya dari para ahli hukum pidana Belanda yang memberi pengertian *strafbaar feit*, yakni menurut Simons bahwa *strafbaar feit* terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi sebagai hukum pidana.

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat melarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*".

Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* (Andi Hamzah, 2005 : 32) dengan alasan:

- a. Bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b. Karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga untuk dapat dipidanya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Menurut Moeljatno (2002 : 54) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno (2002 : 54) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat lihat dari segi teoritik suatu tindak pidana terdiri dari dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat

yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

Sedangkan Menurut Abdullah Marlang (2009 : 67) unsur subjektif berkaitan dengan tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hati dan pikirannya.

Menurut Lamintang (1997 : 193) Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

- a. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - b. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kirannya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan *elementen van het*

delict atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas.

Yang dimaksud dengan *elementen van het delict* adalah (Lamintang, 1997 : 196) ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni :

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan;
- d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum.

Hal mengenai dapat dipertanggungjawabannya pelaku maka dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akalnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

- a. Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata *geest vermogens* yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya adalah idiot, imbecil.
- b. Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa orang tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah dihindangi penyakit-penyakit tertentu umpamanya pernahh mendapat demam yang tinggi atau menderita penyakit yang kronis. Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata *Ziekelijk storing der verstandelijk vermogens*. Yang dapat masuk dalam ketegori ini adalah sakit gila, epilepsie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT), menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan apabila :

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga tidak dapat mengerti harga serta nilai dari perbuatannya;
- b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas`perbuatan yang dilakukan;
- c. Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang.

Menurut Rusli Effendy (1986 : 150) Seseorang yang mabuk karena minuman keras tidak termasuk dalam ukuran tersebut di atas karena sebelumnya ia telah mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul akibat minuman keras tersebut. Utrecht berpendapat bahwa meskipun orang mabuk tidak jatuh di bawah pasal 44 KUHP, orang tersebut tidak dapat dikenai karena tidak adanya anasir sengaja. Sedangkan Pompe berpendapat bahwa orang tersebut harus dikenai

pidana karena ia sudah dapat menduga sebelumnya akibat akibat pemakaian minuman keras tersebut.

Terkait dengan pemabuk tadi, Achmad Ali (2009 : 298) bahwa harus dibedakan antara kesadaran hukum dengan ketidaktaatan hukum. Seorang pemabuk adalah orang yang sadar hukum namun bentuk kesadaran hukumnya adalah dengan tidak menaati hukum itu. Artinya seorang pemabuk sadar bahwa perbuatan demikian adalah terlarang oleh hukum dan membawa akibat yang juga dilarang oleh hukum namun ia tetap melakukan perbuatan demikian sehingga ia tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 KUHP dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

Lamintang (1997 : 347) Istilah melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu sendiri oleh berbagai pakar telah diberikan arti yang berbeda-beda, sehingga Van Hammel telah membuat dua macam kelompok pendapat mengenai arti istilah *wederrechtelijk* itu sebagai berikut. Kelompok pertama adalah paham positif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai *in strijd met het recht* atau bertentangan dengan hukum yakni misalnya paham dari Simons atau yang mengartikan sebagai *met krenking van eens anders recht* atau melanggar hak orang lain yakni misalnya paham dari Noyon. Kelompok kedua adalah paham negatif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai *niet steunend op het recht* atau tidak berdasarkan hukum ataupun sebagai *zonder bevoegdheid* atau tanpa hak yakni misalnya paham dari Hoge Raad.

Schaffmeister (Andi Hamzah, 2007 : 129) membedakan pengertian melawan hukum ke dalam empat kelompok :

- a. Sifat melawan hukum secara umum;

- b. Sifat melawan hukum secara khusus;
- c. Sifat melawan hukum secara formal;
- d. Sifat melawan hukum secara materiel.

Sifat melawan hukum secara umum maksudnya ialah semua delik, tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana, seperti Pasal 338 KUHP (pembunuhan) tidak ada bagian inti (*bestanddeel*) sebagai bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum.

Maksud melawan hukum secara khusus ialah yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik. Dengan sendirinya “melawan hukum harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, maka putusannya ialah bebas (*vrijspraak*).

Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Sementara itu, Lamintang (1997 : 194) mengatakan bahwa melawan hukum secara materiel mempunyai arti bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Sekolah Dan Guru

2.3.1 Pengertian Sekolah

Secara terminologi kata sekolah berasal dari bahasa latin, yaitu: *skhole*, *scola*, *scolae*, atau *skholay* yang memiliki arti: waktu luang, waktu senggang, karena waktu itu sekolah adalah kegiatan waktu luang bagi anak-anak ditengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf, dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan *scola*, anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran diatas (Susan Rompis, 2017: 24).

Menurut Syaiful Bahri (2009 : 4) Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa / murid dibawah pengawasan guru. Sebagian besar Negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut Negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah biasanya digolongkan menurut tingkatnya. Sebagai contoh, ada sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah lanjutan, dan perguruan tinggi.

Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil sekolah disetiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan

tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas lain. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekolah merupakan salah-satu tempat bagi para siswa untuk menuntut ilmu. Melihat kenyataannya hingga sekarang sekolah masih dipercaya sebagian besar anggota masyarakat sebagai salah-satu tempat untuk belajar, berlatih kecakapan, menyerap pendidikan atau tempat proses mendewasakan anak.

Selain sekolah-sekolah inti, siswa di Negara tertentu juga mungkin memiliki akses dan mengikuti sekolah-sekolah baik sebelum dan sesudah pendidikan dasar dan menengah. TK atau pra-sekolah menyediakan sekolah beberapa anak-anak yang sangat muda (biasanya umur 3-5 tahun). Perguruan tinggi / Universitas atau sekolah kejuruan mungkin tersedia setelah sekolah menengah . sebuah sekolah juga didedikasikan untuk satu bidang tertentu. Seperti sekolah ekonomi atau sekolah seni. Sebagai alternatif, sekolah juga menyediakan kurikulum dan metode non-tradisional.

Ada juga sekolah non-pemerintah yang biasa di sebut sebagai sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka keagamaan, seperti sekolah islam,sekolah Kristen, Hawzas, Yeshivas dan lain-lain, atau sekolah yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi lainnya. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga-lembaga pelatihan perusahaan, pendidikan dan pelatihan militer.

Menurut Purwanto M. Ngalim (1998 : 78) Sekolah juga terbagi menurut statusnya, yaitu:

1. Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi.
2. Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh non pemerintah, penyelenggara berupa yayasan pendidikan yang sampai saat ini badan hukum penyelenggara pendidikan masih berupa rancangan peraturan pemerintah.

2.3.2 Pengertian Guru

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik sekolah maupun luar sekolah. Selain hal tersebut dalam hal ini guru juga dimaksudkan sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pengalaman mendalam mengenai pelajaran kepada siswa-siswanya., serta sebagai seorang instruktur yang dapat memberikan bimbingan serta latihan agar siswa menjadi paham terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada digaris terdepan, yaitu guru (Syaiful Bahri, 2009 : 21).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”

Guru berperan sebagai penyampai materi ajar, pengalihan pengetahuan, pengalihan keterampilan, serta merupakan satu-satunya sumber belajar. Namun kini guru sudah berubah peran menjadi pembimbing, Pembina, pengajar, dan pelatih. Beratnya tanggung jawab bagi guru menyebabkan pekerjaan guru harus memerlukan keahlian khusus. Untuk itu, pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh

sembarang orang di luar bidang pendidikan. Sekali guru berbuat salah, maka akan berdampak terhadap tercorengnya dunia pendidikan secara global.

Meskipun guru sebagai pelaksana tugas otonom, guru juga diberikan kekuasaan untuk mengolah pembelajaran, mengenai yang harus dikerjakan oleh guru, dan guru harus dapat memerlukan pilihannya dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan atau menunjang tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pengambil keputusan.

Pengertian guru jika dipandang dari sisi etimologinya berasal dari bahasa india. Yang mana pengertian guru adalah seseorang yang memberi pelajaran tentang bagaimana cara lepas dari kesengsaraan. Secara umum guru diartikan sebagai orang yang bertugas menjadi fasilitator untuk para peserta didik dalam belajar dan juga dalam pengembangan kemampuan dan juga dalam potensi dasar yang dimilikinya secara maksimal. Dalam pengertian atau defenisi guru secara umum dimaksudkan guru tersebut mengajar siswa atau peserta didik di suatu lembaga pendidikan seperti halnya sekolah baik yang dibangun oleh pihak swasta atau masyarakat ataupun yang dibangun oleh pemerintah.

Guru merupakan keseluruhan penting dalam sebuah system pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya.

Menurut Muchtar (1992 : 32) Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :

- a. Tugas profesional
Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.
- b. Tugas Manusiawi
Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru disekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.
- c. Tugas Kemasyarakatan
Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini.

2.3.3 Peranan Guru

Wirjono Prodjodikoro, (1986) memberikan penjelasan mengenai peran seorang guru, yaitu :

- a. Peranan guru sebagai pendidik (*nurturer*)
Merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (*supporter*), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (*supervisor*) serta tugas-tugas yang mendisiplinkan anak agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan. Untuk perkawinan dan hidup keluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab

pendisiplin anak harus mengontrol setiap anak, agar tingkah laku anak tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.

- b. Peran guru sebagai model atau contoh
Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa Negara, karena nilai-nilai dasar Negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila.
- c. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing
Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain diluar fungsi sekolah, seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat. Hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab soal tingkah laku sosial anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut diatas sehingga anak memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa dan negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.
- d. Peran guru sebagai pelajar
Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilannya agar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional, tetapi juga kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan.
- e. Peran guru sebagai komunikator
Seorang guru dapat diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya.
- f. Peran guru sebagai administrator
Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik, sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencapai hasil belajar dan sebagainya.

2.3.4 Pengendalian Dengan Metode Koersif

Pengendalian koersif adalah tindakan pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara pemaksaan. Dalam hal ini, bentuk pemaksaan diwujudkan dengan

pemberian sanksi atau hukuman terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kadar penyimpangannya (Irfani, 2012: 58-59).


Pengendalian koersif (kekerasan) ini pun terbagi lagi jadi dua jenis, yakni kompulsi dan pervasi. Kompulsi atau paksaan merupakan keadaan yang sengaja diciptakan sehingga seseorang terpaksa menuruti atau mengubah sifatnya hingga menghasilkan suatu kepatuhan yang sifatnya tidak langsung. Lalu, pervasi atau pengisian merupakan cara penanaman atau pengenalan norma secara berulang-ulang dalam kesadaran seseorang sehingga orang akan mengubah sikapnya sesuai dengan yang diinginkan (<https://www.quipper.com/id/blog/mapel/sosiologi/pengertian-pengendalian-sosial/>). Dapat dikatakan jika pengendalian ini merupakan cara alternatif yang paling terakhir bila pengendalian sosial lainnya tidak mampu lagi untuk mengendalikan penyimpangan sosial yang ada, termasuk dalam lingkup dunia pendidikan.

2.3.5 Komunikasi Koersif

Komunikasi koersif adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain dengan ancaman atau sanksi untuk merubah sikap, opini, dan tingkah laku. Para ahli komunikasi sering menjelaskan bahwa persuasi berbeda dengan koersif, dan persuasi adalah kegiatan psikologis. Hal ini menjadi penting agar bisa membedakan metode koersif dengan persuasi meskipun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengubah perilaku, pendapat, sikap. Akan tetapi persuasi dilakukan dengan cara yang halus, bersifat luwes, dan bersifat manusiawi.

Untuk koersif mengandung sanksi dan ancaman sehingga terkesan terpaksa dan melahirkan rasa yang tidak senang dan bahkan melahirkan rasa benci. Untuk persuasi lebih mengupayakan pada aspek kesadaran, kerelahan, dan juga rasa senang (e-jurnal.ilkom.fisip.unmul.ac.id)

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Oprasional

- a) Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.
- b) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana bisa berupa pelanggaran maupun kejahatan dan bisa saja menimbulkan kerugian materil maupun kerugian non materi.
- c) Korban adalah orang yang mengalami orang yang telah mengalami perlakuan tindak pidana dari para pelaku kejahatan.
- d) Guru adalah tenaga pengajar yang memiliki peran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.
- e) Penganiayaan adalah suatu jenis tindak pidana yang menimbulkan rasa sakit akibat dari gerakan fisik secara aktif oleh pelakuknya dan dilakukan secara sengaja kepada bagian tubuh korban nya.
- f) Peran adalah serangkain tugas dan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- g) Penyidik adalah pejabat polisi negara yang memang memiliki tugas untuk melakukan penyidikan dari berbagai tindak pidana baik tindak pidana biasa maupun tindak pidana aduan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis-empiris, sehingga untuk mendapatkan data yang ilmiah dalam penelitian ini peneliti harus melakukan penelusuran data primer dan data sekunder yang tersedia pada lokasi penelitian, dan sekaligus melakukan penelusuran data primer dengan melakukan wawancara secara langsung atau dengan membagikan kusioner kepada responden yang dianggap kompeten. Dengan demikian data primer dan data sekunder bisa dipadukan dalam menganalisis dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu terkait Peran Penyidik Polres Pohuwato Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswanya.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelusuran dalam di Polres Pohuwato khususnya pada bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga beberapa sekolah ditingkat SLTP dan SLTA di Kabupaten Pohuwato.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Polres Pohuwato khususnya pada bagian UPPA dan beberapa Guru yang mengajar di Tingkat SLTP dan SLTA.

2. Data sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan peneliti gunakan bisa berupa buku, majalah, jurnal, skripsi, artikel, maupun karya ilmiah dalam bentuk

yang lain agar bisa menjelaskan dan menjadi bahan analisis data primer dan rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Untuk bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan sebagai pedoman dan petunjuk untuk menjelaskan konsep hukum yang ada berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus *Black Law Dictionery*, dll.

3.5 Populasi Dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Polres Pohuwato dan Guru atau tenaga Pengajar ditingkat SLTP dan SLTA. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. 2 (dua) anggota Kepolisian Polres Pohuwato yang pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
2. 2 (dua) orang Guru dari SMP N 1 Patilanggio
3. Sebagai bahan perbandingan peneliti akan melakukan wawancara kepada guru-guru dari tingkat SLTA sebanyak 2 (dua) orang Guru.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian Polres Pohuwato pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga kepada Guru. Sedangkan untuk data sekunder akan dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan.

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan cara analisis secara sistematis antara data sekunde dengan data primer yang ada dan melakukan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comporative approach*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hukum Sanksi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Guru Untuk Mendisiplinkan Siswanya

Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Seperti itulah kira-kira penggalan lagu nasional dengan judul hymne guru. Lagu ini telah menjadi doktrin kepada siswa/siswa yang biasa dinyayikan pada saat upacara pengibaran bendera merah putih. Lagu ini tentu memiliki pesan yang sangat mendalam bahwa seorang guru siapa pun itu dan seberapa pun yang telah mereka ajarkan kepada kita, maka kita harus menghargai dan menghormati jasa seorang guru. Kata Rocky Gerung dalam Forum Diskusi Publik Hari Guru yang bertemakan “Derita Guru dalam Sistem Pendidikan Indonesia” bahwa guru adalah Rahim bangsa. Tentunya jika guru adalah Rahim bangsa maka generasi penerus bangsa itu sangat tergantung dari guru. Berbagai upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan sebelum menjadi seorang guru, dan tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan begitu pula pada saat mengajarkan ilmu pengetahuan itu kepada para siswa/siswinya.

Namun doktrin lagu ini, seakan menjadi pudar pada saat lahirnya Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Berbagai kalangan mengkritisi undang-undang tersebut dengan salah satu alasan bahwa lahirnya undang-undang perlindungan anak adalah salah satu bentuk merosotnya adab generasi penerus bangsa kita, karena jika seorang guru memberikan sanksi kepada siswanya dengan mencubit karena

kenakalannya maka guru bisa saja dilaporkan ke pihak kepolisian dengan alasan kekerasan fisik. Padahal apa yang dilakukan oleh seorang guru hanyalah upaya untuk meluruskan sikap siswanya.

Hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan memang memiliki ciri-ciri demikian, sebisa mungkin harus mengatur dengan maksimal berbagai persoalnya yang diatur, sebagai contoh undang-undang perlindungan anak dimana substansinya mengatur norma larangan untuk melakukan tindakan kekerasan fisik kepada anak apa pun alasannya. Peneliti sependapat mengenai pengaturan undang-undang perlindungan yang bersifat maksimal, agar tidak ada celah sedikit pun untuk menjadi alasan diperbolehkannya melakukan kekerasan fisik mau pun bentuk kekerasan yang lainnya kepada anak, dan karena jika undang-undang perlindungan anak tidak mengatur segala hal secara maksimal maka kemungkinan akan menimbulkan kekacauan dalam penerapannya.

Dasar menimbang lahirnya undang-undang perlindungan anak tidak lain karena anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, dan bahkan berhak atas perlindungan dari berbagai jenis kekerasan yang bisa saja mengancam jiwa dan raganya. Selain itu anak juga berhak atas perlindungan dari diskriminasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi kita. Selain itu dalam konstitusi kita juga sudah mengatur Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) yang merupakan dasar mengingat lahirnya undang-undang perlindungan anak.

Jika kita mencermati dasar konstitusi lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yaitu Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2).

Pasal 28B ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28G ayat (2)

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Tiga pasal dalam konstitusi, merupakan darar dari peraturan perundang-undangan yang lain khususnya yang berkaitan tentang kekerasan terhadap anak. Untuk Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 sendiri mengatur terkait norma larangan kekerasan terhadap anak dari Pasal 76A sampai Pasal 91A.

Terkait dengan kekerasan fisik atau tindak pidana penganiayaan secara umum sudah diatur dalam Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak diatur dalam Pasal 54, Pasal 76C yang merupakan norma larangan sedangkan untuk norma saksi untuk yang melanggar Pasal 76C diatas diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ketentuan di bawah ini.

Pasal 54 UU No. 35/2014

1. Anak di dalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Selain itu dalam Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014 juga mengatur norma larangan dan sanksi para pelaku kekerasan terhadap anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawa ini:

Pasal 80

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Ketentuan hukum di atas, sudah sangat jelas bahwa tidak boleh melakukan tindak kekerasan kepada anak termasuk dalam hal ini siswa(i). Sehingga guru atau tenaga pendidik juga harus tunduk pada ketentuan hukum di atas. Asas *lex specialis* dan asas *lex superior* dari ketentuan hukum di atas pada dasarnya tidak terjadi konflik norma baik vertikal mau pun horizoltal dan juga mendukung bahwa tidak boleh melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan kepada seseorang dan dengan alasannya apa pun itu. Karena memang tidak ada norma yang menjelaskan

bahwa boleh melakukan kekerasan fisik jikalau anak tersebut nakal dan lain-lain sebagainya. Termasuk guru atau tenaga pendidik tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan terhadap siswanya.

Terkait masalah laranan untuk guru atau tenaga pendidik melakukan tindak kekerasan juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan ruang lingkup diatur dalam Pasal 5 yang berkaitan dengan masalah:

- 1) Upaya pencegahan
- 2) Penanggulangan; dan
- 3) Sanksi;

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan adalah menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan, membangun suasana aman, damai, menyenangkan, menyusun SOP pencegahan kekerasan, menjaling kerjasama dengan lembaga organisasi psikologi, organisasi keagamaan, membentuk tim pencegahan tindak kekerasan, membuka layanan pengaduan, melakukan sosialisasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Untuk penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yaitu wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindak kekerasan dalam satuan pendidikan, melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik yang menjadi korban maupun pelaku, melakukan identifikasi fakta kejadian kekerasan, menindaklanjuti kasus secara proporsional, berkoordinasi dengan pihak/atau lembaga terkait, menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan, memfasilitasi

peserta didik baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, dan melaporkan kepada aparat hukum setempat.

Sedangkan untuk sanksi dalam satuan pendidikan memberikan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan berupa: (1) teguran lisan, (2) teguran tertulis, (3) pengurangan hak, (4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan.

Dengan adanya sanksi yang mengancam pelaku tindak kekerasan dalam lingkup satuan pendidikan terhadap anak atau siswa(i), hal ini menjadi indeks bahwa tidak ada satu pun dasar hukum yang memberikan celah untuk memperbolehkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap siswa(i) meskipun siswa(i) melakukan kenakalan yang telah melampaui batas kewajaran.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) dalam konstitusi yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan sudah mengatur terkait larangan untuk melakukan tindakan kekerasan termasuk kepada anak. Selain itu dalam Pasal 54 UU No. 35/2014 telah mengatur terkait perlindungan kepada anak yang berada dalam lingkup satuan pendidikan. Dalam Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014 juga mengatur norma larangan dan sanksi para pelaku kekerasan terhadap anak yang sudah menjadi tamen hukum bagi anak, termasuk anak yang berada dalam satuan pendidikan. Drifasi dari UU No. 34/2014 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan ruang lingkup diatur dalam Pasal 5 yang berkaitan dengan masalah: (1) Upaya pencegahan; (2)

Penanggulangan; dan (3) Sanksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya meskipun hal itu dilakukan untuk mendisiplinkan siswanya tidak pernah dibenarkan oleh hukum positif kita.

Terkait sanksi kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru kepada siswanya, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu tenaga pendidik dalam hal ini guru di SMA Negeri 1 Lemito Bapak Yusuf Aliwu Lahuo S.Ag.,M.Pd pada tanggal 19 Oktober 2020, beliau menjelaskan bahwa:

Kami sebagai tenaga pendidikan, selama ini bingung sebenarnya bagaimana meluruskan dan mendisiplinkan anak-anak generasi penerus bangsa ini. Disaat kami berupaya mendisiplinkan anak didik kami dengan cara menegur, terkadang teguran kami hanya sebatas didengar saja tapi tidak dilaksanakan. Orang Gorontalo bilang *kapala angi*, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan. Ketika kami melakukan sedikit kekerasan fisik karena kelakuan siswa(i) yang melampaui batas, takutnya dilaporkan lagi kepada pihak kepolisian dan dimuat lagi di media dan tersebar lagi begini begitu guru si ini si itu, tercorenglah nama baik guru dan sekolah kami, padahal kan yang salah adalah siswanya, *kapala angi*.

Dan pada saat itu kasus yang terjadi pada tahun 2018, sebenarnya sudah selesai dengan musyawarah antara guru dan murid, serta guru yang berinisial AM sudah mendapat peringatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Memberikan sanksi kepada siswa(i) yang bermasalah selama bertujuan untuk mendisiplinkan anak didik kami dan sekaligus memberikan efek jerahan itu boleh-boleh saja menurut kami selain itu kami juga melakukan pendekatan secara persuasi, tapi kan terkadang jika siswa yang memiliki mental dan karakter yang tidak mudah menerima nasehat kan sulit. Sedangkan karakter siswa(i) ini berbeda-beda yang juga kami harus pelajari.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya mendidik generasi penerus bangsa ini tidaklah muda. Butuh pengorbanan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai macam karakter anak didik yang berbeda-beda. Memberi sanksi dengan harapan untuk meluruskan adab dan akhlak siswa(i)

juga menjadi hal yang membingungkan, karena adanya ketentuan hukum yang merupakan norma larangan untuk melakukan kekerasan fisik.

Melakukan kekerasan fisik sebagai pilihan untuk mendisiplinkan siswa(i) pada dasarnya tidak pernah dibenarkan dan dibolehkan oleh hukum positif di Indonesia. Akan tetapi dalam dunia pendidikan, sanksi untuk mendisiplinkan siswa(i) selama masih dalam kekerasan fisik yang wajar, maka tentu hal itu tidak mengapa, karena ketentuan hukum tertulis tidak pernah tahu keadaan dan alasan mengapa harus kekerasan fisik yang harus menjadi pilihan dalam membangun peradaban manusia yang lebih mulia.

4.2 Peran Penyidik Polres Pohuwato Dalam Menagani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswanya

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperang dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian negara republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Perkembangan kemajuam masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan

berbagai paradikma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab kepolisian negara prepublik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbunya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indoensia yang making meningkat dan lebih berorientasi kepada masyrakata yang dilayani (Yesmil Anwar dan Adang, 2011:165).

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indoensia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai denga hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamana dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indoensia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan kepentingan sendiri.

Peranan pokok Polri meliputi tugas sebagai aparat penyelidik/penyidik perkara. Menurut Soerjono Soekanto, anggota kepolisian harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan. Masalah-masalah tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungki dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyebrang jalan raya yang pada dengan kendaraan bermotor, atau dia harus melerai suami-isteri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus

tabrak lari dan lain sebagainya. Alangka banyaknya tugas polisi, akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa “siap pakai” untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam gangguan.

Terkait dengan penegakan hukum oleh pihak kepolisian, tentunya tidak bisa lari dari tujuan hukum itu sendiri. Selain itu juga tidak lepas dari berbagai sumber hukum formil mau pun sumber hukum materil yang hidup dalam masyarakat yang menjadi dasar penalaran dalam penegakan hukum itu sendiri. Hal ini menjadi penting agar penegakan hukum itu sendiri terarah dan sesuai dengan tujuannya dan tetap berjalan diatas rel-rel sumber-sumber hukum yang ada dan sebagai bentuk aktualisasi asas legalitas di negara kita.

Analisi hukum tentunya tidak sampai pada teks-teks tertulis dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi perlu pertimbangan dari aspek kemanfaatan dan keadilan yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Jika para penegak hukum berselisih pendapat terkait masalah keadilan, lalu bagaimana pemecahannya dan siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan pendapat siapa yang paling benar tentang keadilan ?. Sementara keadilan tidak dipastiakn secara objektif dan setiap orang bahkan filosof mempunyai pandangan sendiri tentang apa yang menjadi prinsip-prinsip keadilan (Widodo Dwi Putro. 2011:170).

Dalam proses penegakan hukum, maka penegakan hukum yang memberikan manfaat hukum dan berkeadilan dengan berdasarkan analisis di atas rel-rel kepastian hukum dan kebenaran, maka tujuan dari proses penegakan hukum itu sudah dianggap sampai pada tujuannya. Penegakan hukum tidaklah cukup

proses analisisnya hanya sampai pada tahap mencocokkan fakta hukum dengan dasar hukum yang ada, atau dengan kata lain penalaran hukum secara silogisme semata, akan tetapi dalam penegakan hukum itu sendiri selain harus memenuhi unsur fakta dengan unsur pasal maka penalaran hukum itu sudah berada pada tahap ketika setelah penelusuran fakta hukum dan dasar hukum yang ada. Tentunya penegakan hukum tidak hanya sampai pada pencocokan fakta dan pasal untuk para pencari keadilan, karena pada tahap ini tujuan hukum yang terpenuhi masih berupa kepastian hukum. Oleh karena itu kemanfaatan hukum dan keadilan juga harus menjadi hal yang harus dipertimbangkan.

Penegakan hukum di Indonesia kita tidak terfokus pada 1 aliran hukum saja, karena konstitusi kita sendiri tidak mengatur hal itu. Berbagai jenis aliran hukum yang dicetuskan oleh berbagai pakar hukum dari berbagai negara, memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan penegakan hukum itu sendiri. Di Indonesia juga demikian ada yang beraliran sosiologis, ada yang beraliran positivisme, ada yang beraliran hukum alam, dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya semua aliran ini khususnya di Indonesia diterima sebagai doktrin yang bisa menjadi dasar penalaran hukum.

Dalam aliran dogmatif-normatif-legalistik-positivisme ini yang bersumber dari pemikiran kaum "*Legal Positivism*" di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*), dan asas-asas hukum (*legal principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanyalah

semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipersepsikan hanya sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik ini, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kecamata kuda” yang sempit (Achmad Ali, 2009:284-285).

Untuk penganut aliran sosiologis memandang hukum bukan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan (*law on the book*), melainkan hukum adalah apa yang dipraktikkan secara nyata dalam masyarakat (*law in action* atau *law in reality*). Penganut aliran sosiologi mengamati perbedaan-perbedaan di dalam hukum, yang jelas merupakan kenyataan di seluruh masyarakat, di setiap periode sejarah dan di setiap kasus individual, yang keseluruhannya merupakan subjek yang sama dapat dijelaskan secara sosiologi. Seperti contohnya, suatu tindakan mungkin dilarang untuk kurung waktu tertentu dan bagi suatu tempat tertentu, tetapi tidak untuk waktu dan tempat lain. seseorang mungkin memanggil polisi atau mengajukan gugatan ke pengadilan jika memiliki kasus hukum, sementara orang lain yang juga mempunyai kasus yang sejenis, ternyata tidak melakukannya.

Esensi ajaran penganut sosiologis di dalam ilmu hukum adalah bahwa (Achmad Ali, 2009:284-109):

- a) Yang dianggap sebagai hukum, bukanlah aturan-aturan yang tertuang dalam perundang-undangan, melainkan yang diterapkan apa adanya di dalam masyarakat.

- b) Hukum tidaklah otonom, artinya pembuatan dan penerapan atau pelaksanaan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sifatnya non-hukum, seperti faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Jika kedua aliran pemikiran ini sudah tertanam dalam pemikiran seorang penyidik dan menjadi dasar dalam menganalisis kasus, maka tentunya tidak sulit bagi seorang penyidik kepolisian untuk menganalisis kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya. Kasus yang ditangani oleh penyidik kepolisian terkadang membingungkan pihak penyidik dalam menilai pantas atau tidak pantas suatu kasus dilanjutkan proses hukumnya.

Kasus yang terkadang membingungkan dalam proses hukum penyidikan oleh pihak kepolisian yaitu terkait kasus kekerasan fisik oleh guru terhadap siswanya dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak didiknya. Seperti kasus-kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2018 lalu di SMA Negeri 1 Lemito, salah satu guru berinisial Am memukul siswanya karena siswa tersebut tidak mau mendengar teguran gurunya untuk tidak ribut pada saat Azan Dzuhur dikumandangkan. Tentunya hal seperti ini jika dilihat dari aspek kepastian hukum, perbuatan seorang guru melakukan penganiayaan kepada siswanya termasuk dalam kategori tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Pasal 54 UU No. 35/2014

3. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

4. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Selain itu dalam Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014 juga mengatur norma larangan dan sanksi para pelaku kekerasan terhadap anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawa ini:

Pasal 80

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 76C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dalam penganiayaan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya tentu hal ini sedikit membingunkan karena adanya pertentangan sifat melawan hukum materi dengan sifat melawan hukum formil. Jika kita kaitkan dengan kedua teori di atas ada pertentangan antara aliran hukum positif dengan aliran hukum sosilogis. Keduanya memiliki perbedaan pandangan terkait hukum itu sendiri.

Terkait dengan Peran Penyidik Polres Pohuwato, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sengli Manopo., SH, beliau menceritakan terkait dengan masa lalunya waktu sekolah:

Waktu saya masih sekolah, guru saya kadang memukuli saya dengan mistar panjang yang terbuat dari kayu, kalau kita terlambat sering kali betis menjadi sasaran empuk untuk mistar kayu itu. Tapi dengan demikian, kami tidak nakal seperti anak-anak sekarang, dan kami tidak melaporkan guru kami di polisi. Sekarang yaa, dengan adanya undang-undang perlindungan anak, maka guru tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak didiknya. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan perkembangan teknologi dengan pergaulan bebas anak-anak sekarang.

Dari cerita singkat di atas kita peneliti membangun suatu kesimpulan bahwa anak sekolah zaman dulu dengan anak sekolah zaman sekarang sangat jauh berbeda dalam hal adab menghormati guru, ini juga menunjukkan bahwa ada pergeseran adab yang luar biasa telah menimpa generasi penerus bangsa. Sehingga generasi penerus bangsa ini banyak yang cerdas dari segi intelektual, akan tetapi masih miskin dalam hal adab. Dalam penelitian ini saya harus bersifat netral, dalam membangun suatu pemahaman saya dan untuk menjawab rumusan masalah ini.

Selain itu responden juga menjelaskan bahwa:

Jikalau guru melakukan kekerasan pada siswanya, sebenarnya sama saja jikalau orang tua ibu/bapak memukul anaknya sendiri. Mungkin karena anaknya nakal, maka orang tua memukul anaknya. Jika orang tua yang hanya mendidik anaknya 1 atau 2 orang atau bahwa lebih dari itu memukul anaknya karena kelakuan nakal anaknya. Kalau orang tuanya yang menjadi guru, mungkin bisa saja lebih parah lagi, meskipun itu belum tentu terjadi. Ini hanya perumpamaan saja yang bisa menjadi bahan perbandingan buat kami untuk menangani kasus guru yang dilaporkan ke pihak kepolisian karena melakukan penganiayaan terhadap siswanya.

Kalau ada guru yang dilaporkan oleh siswa atau orang tua siswa, dengan dasar kekerasan fisik, dan tidak menimbulkan luka, maka kami selalu berupaya menerima laporan dulu dan juga berupaya sebisa mungkin kasus ini itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Terkecuali siswa tersebut mengalami pendarahan akibat dari kekerasan fisik dari gurunya atau siswanya mengalami kekerasan seksual. Maka tentu hal-hal seperti ini tidak

bisa dibiarkan. metode inilah yang kami lakukan selama ini, selagi masih bisa dimusyawarakan dengan baik, kenapa tidak.

Hasil wawancara di atas menunjukkan jikalau pihak kepolisian khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak juga cukup hati-hati dalam menerapkan hukum formal yang tertulis dalam teks peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah perlindungan anak. Peneliti sendiri sependapat dengan pendapat beliau bahwa penegakan hukum dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya harus hati-hati. Selain itu jika kita membangun suatu perbandingan jumlah anak didik seorang guru dengan jumlah anak orang tua yang melaporkan guru ke pihak kepolisian karena anaknya mengalami kekerasan fisik dari gurunya, maka bisa dipastikan orang tua anak tersebut jika berada pada posisi seperti gurunya bukan tidak mungkin juga akan melakukan hal yang sama terhadap anaknya, dan bisa saja lebih keras dari gurunya. Belum pernah seorang guru membunuh siswanya karena siswanya nakal, akan tetapi berita terkait orang tua membunuh anaknya sudah sering kali kita dengar dan baca dari media sosial.

Untuk kekerasan fisik yang sampai mengeluarkan darah atau kekerasan seksual yang dialami siswa/siswi menjadi tolak ukur standar penyidik untuk melanjutkan kasus tersebut, menurut peneliti termasuk suatu langkan yang progresif dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya kita di Kabupaten Pohuwato. Tetapi hal ini tidak bisa menjadi alasan bahwa guru boleh memukul siswanya. Kalaupun kekerasan fisik yang menjadi pilihan untuk mendisiplinkan siswa/siswi atau meluruskan tingka laku negatif siswa, maka harus dengan batas-batas yang wajar. Jikalau siswa(i) sampai mengalami pendarahan,

lebam yang berlebihan maka hal itu tidak boleh dibenarkan. Penerapan hukum yang melampaui batas-batas kewajaran dalam kehidupan sosial masyarakat (hukum materil) tentu bisa menjadi dasar bagi penyidik dalam mengambil keputusan penanganan kasus kekerasan fisik seorang guru terhadap siswanya.

Untuk menambah pemahan peneliti terkait kasus penganiayaan guru terhadap siswa(i) peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Jelita Greis. SH, beliau menjelaskan bahwa:

Terkait kasus-kasus seperti ini guru memukul siswa(i), kami selalu berupaya untuk melakukan tindak perlindungan dan pengayoman, dibandingkan harus langsung melakukan proses BAP. Kami juga harus menilai kasus-kasus seperti ini dengan bijak, selain itu kami biasa melakukankordinasi dengan pihak pekerja sosial P2TP2A untuk melakukan pendampingan kepada korban. Yaa jadi begitu saja, dan sebisa mungkin dilakukan proses musyawaran dengan keluarga siswa(i) yang menjadi korban.

Pernyataan ibu Jelita Greys,SH tidak jauh berbeda dengan pernyataan bapak Sengli Manopo.SH, bahwa tindakan perlindungan dan pengayoman merupakan upaya yang paling bijak dalam menagani kasus penganiayaan guru terhadap siswa(i)nya. Penerapan hukum oleh penyidik yang melampaui batas, lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Sehingga upaya perlindungan dan pengayoman yang dilakukan oleh penyidik merupakan langka yang paling bijak jikalau hukum forma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan bertentangan dengan hukum materil yang hidup dalam masyarakat. Lanjut dari itu melibatkan P2TP2A juga termasuk langka yang bijak karena dengan demikian upayan untuk memberikan perlindungan pertama bisa didampingi oleh P2TP2A.

Bapak Sengli Manopo.,SH juga menyatakan bahwa:

Setiap laporan pengaduan yang masuk, dari kami akan membuat surat bukti laporan pengaduan. Selain itu kami juga akan melakukan tindakan perlindungan sementara dan jika harus melakukan *visum et revertum* kami akan membuat surat pengantar untuk *visum* ke puskesmas atau rumah sakit. Tapi selama ini kasus penganiayaan guru terhadap siswanya belum pernah sampai dalam proses BAP, karena kami berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya penyidik dalam menagani kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa(i)nya termasuk upaya yang sangat bijak untuk tetap menjaga marwa seorang guru. Jika guru dengan mudah dijebloskan ke penjara, diserek ke pengadilan atas dasar kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap siswa(i)nya tanpa mempertimbangkan dengan bijak sisi positif dan sisi negatifnya, maka suatu saat nanti sekolah akan dikuasai oleh siswa(i)nya. Guru sebagai motor penggerak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak lagi memiliki kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan preentif terhadap siswa(i)nya meskipun berada di jalan yang keliru.

Hukum itu keras, tetapi harus lembut dalam penerapannya. Begitulah kira-kira kata bijak dalam penerapan hukum terhadap kasus penganiayaan guru terhadap siswa(i)nya untuk mendisiplinkan anak didiknya. Sehingga membiarkan kemerosotan adab atau moral generasi penerus bangsa, maka sungguh negara ini telah membangun kehancuran yang luar biasa. Dan penegakan hukum yang melampaui batas kewajaran, lebih jahat dari kejahatan itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Hukum positif kita di Indonesia mulai dari konstitusi kita UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan sudah mengatur terkait larangan untuk melakukan tindakan kekerasan termasuk kepada anak. Selain itu dalam Pasal 54 UU No. 35/2014 telah mengatur terkait perlindungan kepada anak yang berada dalam lingkup satuan pendidikan. Dalam Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014 juga mengatur norma larangan dan sanksi para pelaku kekerasan terhadap anak yang sudah menjadi tamen hukum bagi anak, termasuk anak yang berada dalam satuan pendidikan. Lanjut dari itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan ruang lingkup diatur dalam Pasal 5 ayat (3) juga menyediakan sanksi untuk guru atau tenaga pendidik.
2. Peran penyidik polres pohnwato dalam menagani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap siswanya pada dasarnya selalu berupaya menempu jalur yang bijak yaitu musyawaran dengan mengesampingkan legalitas forma dari hukum tertulis itu sendiri dengan mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif dari kasus tersebut jika harus

sampai di proses hukum di pengadilan, akan tetapi tetap memberikan pengecualian yaitu jika kekerasan fisik sampai menimbulkan luka yang parah atau trauma kepada siswa(i), maka proses hukum tetap harus diupayakan untuk keadilan korban.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran peneliti yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan peran guru dalam mendidik generasi penerus bangsa ini kepada orang tua siswa(i) di Kabupaten Pohuwato.
2. Perlu adanya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato terkait dengan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik di lingkup pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana Media Group. Jakarta.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Juducialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisjurisprudence)*. Kencana, Jakarta.
- Andi hamzah, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2007. *Sistem Pidana Dan Pemindaan Indonesia*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Asmin Fransiska, 2007, *Perlindungan Atas Hak – Hak Anak : Definisi Hukum Perlindungan Anak*, Diktat kuliah Hukum Perlindungan Anak
- Irfani Amalia. 2012. *Pengantar Sosiologi*. Pontianak: STAIN Pontianak Press
- Kiki Rosiana. e-jurnal.ilkom.fisip.unmul.ac.id
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar baru. Bandung.
- Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muchtar. 1992 *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengaja*, PGK dan PTK Dep. Dikbud, Jakarta.
- Purwanto M. Ngalim. 1998. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Rodakarya, Bandung.
- Rusli Efendi dkk. 1986. *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Binacipta. Jakarta.
- Susan Feminan Rompis. 2017. *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Yang Dilakukan Guru Terhadap Anak Didik*. Unisan. Gorontalo.
- Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tony D. Widiastono. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Widodo Dwi Putro. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta

Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran. Padjajaran

Website

<https://www.quipper.com/id/blog/mapel/sosiologi/pengertian-pengendalian-sosial/>

RIWAYAT HIDUP

Nama : Faisal Yakob Suleman

Nim : H.11.14.296

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 07 Mei 1996

Nama Orang Tua :

- Ayah : Yakob Suleman (Alm)
- Ibu : Ronny Jusuf



Saudara :

- Kakak : Verly Yakob Suleman
- : Verra Yakob Suleman
- : Helmi Suleman

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2004 - 2010	SDN 1 Botubilotahu	Pohuwato	Berijazah
2	2010 – 2013	SMP N 2 Marisa	Pohuwato	Berijazah
3	2013 – 2016	SMA N 1 Marisa	Pohuwato	Berijazah
4	2014- 2020	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah